



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 420/080/IOP-PAUD/03-SK.02/2021

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelegaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB SETIA BAKTI  
Alamat : Dusun : III, RT/RW : 012/006  
Desa : Margototo  
Kecamatan : Metro Kibang  
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 4 April 2023 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 5 April 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 800/IP-331/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB SETIA BHAKTI tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB SETIA BHAKTI;
- Menetapkan PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : KB SETIA BHAKTI  
    Alamat : 13/06  
    Desa : Margototo  
    Kecamatan : Metro Kibang  
    Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Februari 2018



YULIANSYAH, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600705 198401 1 002